



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 82 TAHUN 2016**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
5. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas;
 - b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pengembangan dan Promosi, terdiri dari :
 - a) Seksi Pengembangan dan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal;
 - b) Seksi Promosi.
 2. Bidang Pengendalian, terdiri dari:
 - a) Seksi Pembinaan dan Monitoring Penanaman Modal;
 - b) Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan.
 3. Bidang Perizinan Tertentu, terdiri dari:
 - a) Seksi Perizinan Tertentu 1;
 - b) Seksi Perizinan Tertentu 2.
 4. Bidang Perizinan Usaha, terdiri dari:
 - a) Seksi Perizinan Usaha 1;
 - b) Seksi Perizinan Usaha 2.
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dan perencanaan program penanaman modal, perizinan tertentu dan perizinan usaha;
- b. pelaksanaan kebijakan dan koordinasi penanaman modal, perizinan tertentu dan perizinan usaha;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penanaman modal, perizinan tertentu dan perizinan usaha;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas memimpin, melaksanakan koordinasi dan pemantauan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi:

- a. perencanaan program bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

- (1) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas berwenang menandatangani jenis izin yang meliputi :
- a. Izin Lokasi, Persetujuan Pemanfaatan Ruang, Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL), Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3;
 - b. Izin Perubahan Status Tanah Sawah, Izin Gangguan, Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Izin Reklame;
 - c. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Tanda Daftar Gudang (TDG), Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUP2T), Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK), Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA), Izin Usaha Lembaga Latihan Kerja;
 - d. Izin Pendirian dan operasional Usaha Kesehatan (IUKES);
 - e. Izin Penanaman Modal Dalam Negeri, meliputi :
 1. Izin Prinsip, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan;
 2. Izin Usaha, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal.
 - f. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) yang terdiri dari:
 1. usaha jasa perjalanan wisata :
 - a) biro perjalanan wisata;
 - b) agen perjalanan wisata.
 2. usaha penyediaan akomodasi :
 - a) hotel (hotel bintang dan hotel non bintang);
 - b) bumi perkemahan;
 - c) persinggahan caravan;
 - d) villa;
 - e) pondok wisata;
 - f) akomodasi lain;
 - g) sub jenis usaha lainnya dari jenis akomodasi lain yang ditetapkan Bupati.
 3. usaha jasa makanan dan minuman :
 - a) restoran;
 - b) rumah makan;
 - c) bar/rumah minum;
 - d) kafé;
 - e) pusat penjualan makanan;
 - f) jasa boga; dan
 - g) sub-jenis usaha lainnya bidang makanan dan minuman yang ditetapkan Bupati.
 4. usaha kawasan pariwisata;
 5. usaha jasa transportasi wisata :
 - a) angkutan jalan wisata;

- b) angkutan kereta api wisata;
 - c) angkutan sungai dan danau wisata;
 - d) angkutan laut domestik wisata; dan
 - e) angkutan laut internasional wisata.
6. usaha daya tarik wisata;
7. usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi:
- a) gelanggang olah raga :
 - 1) lapangan golf;
 - 2) rumah bilyar;
 - 3) gelanggang renang;
 - 4) lapangan tenis;
 - 5) gelanggang bowling;
 - 6) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang olah raga yang ditetapkan oleh Bupati.
 - b) gelanggang seni :
 - 1) sanggar seni;
 - 2) galeri seni;
 - 3) gedung pertunjukan seni;
 - 4) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni yang ditetapkan oleh Bupati.
 - c) arena permainan :
 - 1) arena permainan;
 - 2) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan yang ditetapkan oleh Bupati.
 - d) hiburan malam :
 - 1) klab malam;
 - 2) diskotek;
 - 3) pub; dan
 - 4) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Bupati
 - e) panti pijat :
 - 1) panti pijat;
 - 2) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Bupati.
 - f) taman rekreasi :
 - 1) taman rekreasi;
 - 2) taman bertema;
 - 3) sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Bupati.
 - g) Karaoke;
 - h) Jasa impresariat/promoter.
8. usaha jasa pramuwisata;
9. usaha jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, Konferensi dan Pameran :
- a) penyelenggaraan pertemuan;
 - b) perjalanan insentif;
 - c) Konferensi; dan
 - d) Pameran.
10. usaha jasa kosultan pariwisata;
11. usaha jasa informasi pariwisata;

12. usaha wisata tirta :

a) wisata bahari :

- 1) wisata selam;
- 2) wisata perahu layar;
- 3) wisata memancing;
- 4) wisata selancar;
- 5) dermaga bahari; dan
- 6) sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata bahari yang ditetapkan oleh Bupati.

b) wisata sungai :

- 1) wisata arung jeram;
- 2) wisata dayung; dan
- 3) sub jenis usaha lainnya dari jenis wisata sungai yang ditetapkan oleh Bupati

13. usaha SPA;

g. Izin Penyelenggaraan Parkir, Izin Trayek dan Izin Usaha Penyelenggara Angkutan.

- (2) Khusus untuk jenis izin yang memerlukan pertimbangan teknis, penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan setelah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat daerah terkait.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan izin;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran;
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program dan kebijakan teknis;
- c. menyusun laporan dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan dan Promosi

Pasal 14

Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang pengembangan dan promosi investasi.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengembangan dan Promosi mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengembangan dan promosi investasi;
- b. pelaksanaan kegiatan pengembangan dan promosi investasi;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengembangan dan promosi investasi;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Pengembangan dan Kebijakan Pelayanan Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengembangan dan kebijakan pelayanan penanaman modal, meliputi :
 1. menyiapkan bahan penyusunan rencana umum dan strategi penanaman modal daerah;

2. menyiapkan bahan penyusunan peta potensi dan kajian penanaman modal;
 3. menyiapkan bahan pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 4. Menyiapkan bahan identifikasi, inventarisasi dan evaluasi peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengembangan dan kebijakan pelayanan penanaman modal;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Promosi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis promosi investasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis promosi investasi :
 1. menyiapkan fasilitasi promosi investasi dan pelaksanaan pameran investasi serta pelayanan perizinan dalam dan luar negeri;
 2. menyiapkan bahan fasilitasi kerjasama antar dunia usaha dan pemerintah;
 3. melaksanakan bahan pelaksanaan temu usaha antara pengusaha dan pemerintah.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis promosi investasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima Bidang Pengendalian

Pasal 18

Bidang Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pengendalian.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Pengendalian mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pengendalian;
- b. pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pengendalian;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi Pembinaan dan Monitoring Penanaman Modal mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan monitoring penanaman modal;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembinaan dan monitoring penanaman modal, meliputi :
 1. menyiapkan bahan pembinaan, pendampingan dan analisa Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 2. menyiapkan bahan pelaksanaan pelatihan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
 3. menyiapkan bahan kegiatan tinjau lapang money, penyisiran wajib izin dan penagihan retribusi;
 4. menyiapkan pengumpulan, pengolahan dan evaluasi data target dan realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembinaan dan monitoring penanaman modal;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pelayanan informasi dan pengaduan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pelayanan informasi dan pengaduan, meliputi :
 1. pengumpulan dan pengolahan data informasi dan pengaduan;
 2. fasilitasi dan klarifikasi penyelesaian permasalahan penanaman modal dan perizinan;
 3. perumusan, penyusunan dan pemutakhiran data informasi penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pelayanan informasi dan pengaduan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perizinan Tertentu

Pasal 22

Bidang Perizinan Tertentu mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam Bidang Perizinan Tertentu.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Perizinan Tertentu mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan tertentu;
- b. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan tertentu;
- c. pelaksanaan pendataan dan evaluasi masa berlaku perizinan tertentu sebagai bahan pembinaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Seksi Perizinan Tertentu 1 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan tertentu meliputi : Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal Dalam Negeri dan Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, Izin Lokasi, Izin persetujuan pemanfaatan ruang, Izin perubahan status tanah sawah, izin mendirikan bangunan, izin gangguan, izin reklame, Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK);
- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perizinan tertentu 1;
- c. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Perizinan Tertentu 2 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Perizinan tertentu meliputi Izin Lingkungan, Izin Pembuangan Air Limbah (IPAL), Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3, Izin Pengumpulan Limbah B3, Izin Pendirian Dan Operasional Rumah Sakit tipe C dan D milik pemerintah dan swasta, Izin Pendirian Rumah Bersalin, Izin Pendirian Klinik Praktek Bersama Dokter/Dokter Gigi, Izin Pendirian Balai Pengobatan, Izin Pendirian Dan Operasional Laboratorium Klinik Pratama, Izin Pendirian Dan Operasional Apotek, Izin Pendirian Dan Operasional Toko Obat, Izin Usaha Peredaran Dan Operasional Alat Kesehatan, Izin Operasional Praktek Mandiri, Izin Pendirian Dan Operasional Klinik/Fasilitas Kesehatan Pratama, Izin Operasional Optic;
- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perizinan tertentu 2;
- c. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Perizinan Usaha

Pasal 26

Bidang Perizinan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang perizinan usaha.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perizinan Usaha mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan perizinan usaha;
- b. pelaksanaan pengelolaan arsip dan dokumentasi perizinan usaha;
- c. pelaksanaan pendataan evaluasi masa berlaku perizinan usaha sebagai bahan pembinaan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

Seksi Perizinan Usaha 1 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Perizinan Usaha meliputi surat izin usaha perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), tanda daftar gudang (TDG), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), izin usaha pusat perbelanjaan (IUPP), izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUP2T), Izin Memperkerjakan Tenaga Asing (IMTA), izin usaha lembaga latihan kerja;
- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Perizinan Usaha 1;
- c. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 29

Seksi Perizinan Usaha 2 mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan pemrosesan administrasi pelayanan Perizinan Usaha 2 meliputi: Izin Usaha Industri, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal, tanda daftar usaha pariwisata (jasa perjalanan wisata, penyediaan akomodasi, jasa makanan dan minuman, jasa kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, daya tarik wisata, hiburan dan rekreasi, jasa pramuwisata, jasa penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, koferensi dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, wisata tirta, Spa), izin penyelenggaraan parkir, izin trayek, dan izin usaha penyelenggara angkutan;

- b. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis Perizinan Usaha 2;
- c. melaksanakan ketatausahaan bidang;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 30

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang bersifat teknis operasional dan/ atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kesembilan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan keahlian.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Sub Bagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 39) beserta perubahannya yaitu Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

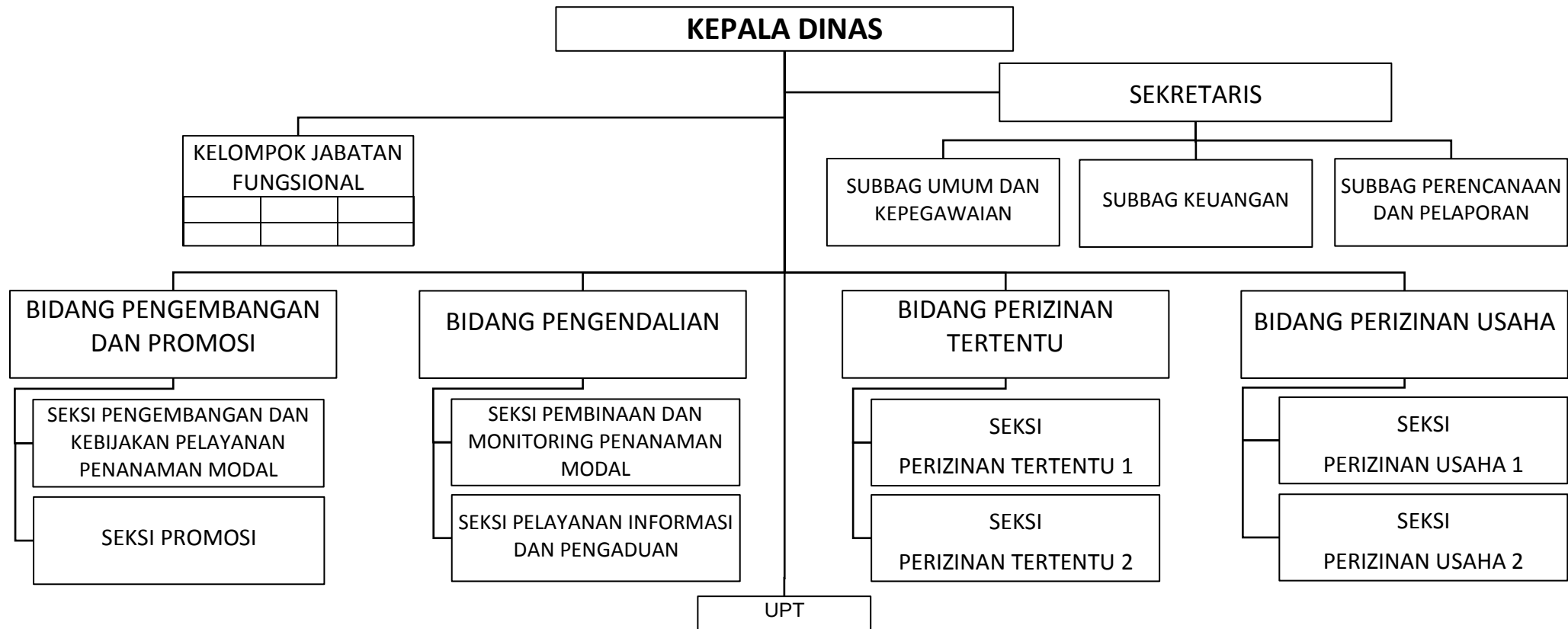
ttd

VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 82

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 82 TAHUN 2016
TANGGAL : 30 November 2016

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SIDOARJO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH